

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone penulis berkesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Hak pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana masih dalam tahap proses membenahan untuk mengakomodir semua pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana, Sehingga sampai saat ini masih banyak keluhan di ruang lingkup pelayanan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang di rasakan narapidana dan bukan hanya narapidana yang merasakan mengeluh akan tetapi para tenaga medis Klinik Pengayoman Lapas Kelas IIA Watampone juga merasakan hal tersebut karena alat prasarana medis masih belum lengkap.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas kendala tersebut antara lain yaitu :
 1. Dokter dan perawat tidak *stay* 24 jam.
 2. Tenaga medis masih kurang
 3. Obat-obatan belum memadai.
 4. Alat sarana prasarana medis belum memadai.

Sehingga pelaksanaan Pelayanan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone sehingga sangat perlu ada perubahan demi kesejahteraan narapidana di lingkungan pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah pelayanan hak kesehatan narapidana yang layak.

1. Perlu adanya penambahan tenaga ahli untuk pelayanan kesehatan seperti dokter ataupun perawat agar bisa siaga di klinik 24 jam jika di butuhkan di waktu yang sifatnya *emergancy* jika ada pasien narapidana butuh rujukan atau perawatan.
2. Untuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana perlu lebih di perhatikan dan diutamakan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksana Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan sehingga warga binaan pemasyarakatan terpenuhi hak pelayanan kesehatan nya yang benar-benar maksimal.